

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yang berlandaskan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan nasional disemua bidang kehidupan yang berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terarah. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, selain diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Memperhatikan peranan kesehatan tersebut, maka diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan

secara menyeluruh dan terpadu,¹ termasuk perlindungan terhadap hak anak dalam segala aspeknya yang merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.²

Sebagaimana dengan naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa Negara mempunyai tanggung jawab dalam menjaga hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka segala hal yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut Negara bertanggung jawab penuh atasnya, termasuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan anak khususnya pekerja anak sebagai bentuk dari eksploitasi terhadap anak. Selain dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Pasal 2 ayat (1), (3), (4) yang mengatur bahwa anak mempunyai hak atas kesejahteraan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100. <http://www.TempoInteraktif.com/3Desember,2008;13.33>.

² Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Pelindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Tanpa pengarang, 2007, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pelanggaran HAM*, Trinity.hlm.,53.

Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990, Pasal 24 yang mengakui hak anak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi, dan Pasal 32 yang mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari segala pekerjaan yang kiranya berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Pasal 17 yang mengatur bahwa kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dilakukan melalui peningkatan kesehatan anak dalam kandungan, masa bayi, masa balita, usia prasekolah, dan usia sekolah. Selain itu dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 45 yang dimaksudkan untuk memberikan dan menjamin hak-hak dasar anak serta perlakuan yang semestinya untuk mewujudkan derajat kesehatan dan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.

Adanya perlindungan hukum bagi hak-hak anak dapat mencakup semua aspek, antara lain meliputi hak-hak dasar anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, keamanan, keselamatan, kesehatan, kesusilaan, dan pendidikan. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 74 yang

menegaskan larangan untuk mempekerjakan anak dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, maupun moral anak.

Berangkat dari ketentuan undang-undang yang melarang adanya segala bentuk perlakuan dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak (*das sollen*), maka sudah seharusnya dalam kenyataan bahwa anak benar-benar diperlakukan dan dilindungi tanpa adanya kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Namun dalam kenyataannya (*das sein*) sering terjadi perlakuan dengan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak, lebih-lebih dengan kekerasan ekonomi terhadap anak yang dapat mengganggu hidup, kesehatan, masa depan, dan tumbuh kembang anak secara wajar.

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus adalah isu pekerja anak (*child labour*), baik disektor formal maupun informal yang semakin marak, karena semakin banyak anak-anak Indonesia yang bekerja pada usia sekolah, yang tidak saja bekerja untuk memperoleh upah melainkan melakukan pekerjaan yang bersifat eksploitasi, berbahaya, yang menghambat anak untuk memperoleh hak untuk tumbuh kembang secara wajar. Masalah anak seperti pekerja anak sangat erat kaitannya dengan masalah mendasar yakni faktor ekonomi atau kemiskinan, pendidikan yang masih rendah, dan masih banyak pengusaha yang sengaja mempekerjakan anak untuk mendapat ongkos buruh yang

mudah,³ yang memicu suatu bentuk kekerasan ekonomi maupun eksploitasi terhadap pekerja anak. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan suatu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental termasuk anak yang merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, kekerasan pada anak yang termasuk kekerasan ekonomi dalam bentuk eksploitasi anak merupakan tindakan yang dilakukan seseorang/individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun, yang tidak saja berdampak pada kondisi kesehatan dan keselamatan anak melainkan dapat berdampak pada moral anak. Dampak dari adanya tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang sulit dihilangkan dan dapat berlanjut pada permasalahan-permasalahan lainnya yang lebih kompleks baik fisik, psikologis, maupun sosial.

Dengan demikian dalam penulisan ini akan dibandingkan antara *das sollen* dan *das sein* dari perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak khususnya hak atas kesehatan. Penulis tertarik meneliti kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan karena dari data yang diketahui pada tahun 1992 bahwa terdapat sekitar 2,4 juta anak-anak usia 10 sampai 14 tahun aktif secara ekonomi yang jumlahnya semakin meningkat pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Pekerja anak semakin bermasalah karena anak-anak yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup lebih cenderung dieksploitasi.

³ Prof. Dr. H. Soedijarto, MA., dalam Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.,112.

Selain itu dari data statistik tersebut, ditambah dengan data-data tentang jumlah kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak yang terpapar asap rokok, anak yang menjadi korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan dan anak yang tidak mendapat akta kelahiran, memperjelas gambaran tentang kondisi pemenuhan hak-hak anak Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kewajiban Pemerintah Terhadap Hak Pekerja Anak Atas Kesehatan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Subyektif

a. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua orang tua dan masyarakat agar mengetahui betapa pentingnya peran keluarga dalam menjaga dan melindungi anak, dan agar mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing individu dalam keluarga, karena anak merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa dan sebagai generasi penerus bangsa.

b. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam pelayanan dibidang kesejahteraan khususnya hak pekerja anak atas kesehatan.

c. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna menyusun penulisan hukum ini yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1.

d. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah bahan bacaan serta bahan kajian lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Obyektif

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi dan Bisnis khususnya kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “Kewajiban Pemerintah Terhadap Hak Pekerja Anak Atas Kesehatan” ini merupakan hasil karya peneliti sendiri dan sepanjang pengetahuan peneliti bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Letak kekhususannya yaitu mengetahui bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan.

Adapun perbedaannya dengan hasil karya peneliti lain adalah :

1. Nama peneliti Arum Sari Linggarjati, 01 05 07389, Fakultas Hukum, Instansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul “Kewajiban Pemerintah Terhadap Hak Kesehatan Anak Atas Standart Kesehatan”. Letak kekhususannya yaitu mengetahui pihak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nutrisi dalam rangka mencegah *Lost Generation*, bagaimana pelaksanaan kewajiban pemerintah atas standart kesehatan, dan faktor-faktor yang menghambat pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nutrisi dalam rangka mencegah *Lost Generation* adalah orang tua yang menduduki posisi sentral disamping pemerintah yang memiliki kewajiban yang sama. Pelaksanaan kewajiban dari pemerintah dapat ditunjukkan dari adanya berbagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi pemerintah belum sepenuhnya mengimplementasikan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut karena terdapat beberapa faktor

penghambat dalam pelaksanaannya yakni kondisi tidak tahan pangan dan pelayanan kesehatan yang tidak merata.

2. Nama peneliti Margaretha Dewi Kirana, 04 05 08795, Fakultas Hukum, Instansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul “Hak Pekerja Anak Atas Tumbuh Kembang Dan Kesehatan”. Letak kekhususannya yaitu mengetahui tanggung jawab pemerintah terhadap pekerja anak serta dampak dari pekerja anak terhadap tumbuh kembang dan kesehatan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pemerintah belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, hanya melakukan inventarisasi dan tidak melakukan bukti konkrit, karena meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang membatasi dan memberikan perlindungan bagi pekerja anak, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat penyimpangan serta pelanggaran dimana terdapat perusahaan yang tidak memperdulikan keselamatan serta kesejahteraan terutama bagi pekerja anak. Dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari tenaga kerja anak terhadap tumbuh kembang dan kesehatan mereka, pemerintah juga belum maksimal dalam menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas kesehatan yang komprehensif bagi pekerja anak agar anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian hukum ini batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai Kewajiban Pemerintah Terhadap Hak Pekerja Anak Atas Kesehatan.

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau yang harus dilaksanakan, dan merupakan suatu keharusan.⁴
2. Menurut Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 1 butir 17, ditegaskan bahwa pemerintah meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH hak adalah suatu kepentingan yang dilindungi hukum, yang dalam hal ini disebut kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi, dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁵
4. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 1 ayat (3) pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 1 ayat

⁴ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta., hlm., 591.

⁵Soedikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.,hlm.,43

(26) menegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

6. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Pasal 1 kesehatan adalah keadaan sejahtera jiwa, dan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

7. Dengan demikian yang dimaksud dengan Kewajiban Pemerintah Terhadap Hak Pekerja Anak Atas Kesehatan adalah sesuatu yang diwajibkan atau yang harus dilaksanakan, dan merupakan suatu keharusan bahwa pemerintah meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak yang adalah suatu kepentingan yang dilindungi hukum, yang dalam hal ini disebut tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi karena dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya, diberikan bagi pekerja atau buruh yang merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain termasuk anak ataupun setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, agar tercapai keadaan sejahtera jiwa, dan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam penelitian ini akan dilakukan abstraksi untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemenuhan kewajiban atas hak kesehatan pekerja anak yang diberikan oleh pemerintah.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diteliti antara lain :

1) Norma Hukum Positif Indonesia

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diamandemen Pasal 27 ayat (2), 28A, 28B ayat (2), 28C, 28D ayat (1) dan (2), 28G, 28H ayat (1), (2) dan (3), 28I ayat (1) dan (2).

b) Undang-undang

a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279, Bab X Pasal 68-Pasal 75.

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235, Pasal 1 - Pasal 23, Bab IX Pasal 44 - Pasal 47.

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 23.

d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886, Pasal 52 - Pasal 56.

e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143, Pasal 2 - Pasal 8.

c) Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, opini sarjana hukum dan webside tentang pekerja anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Pada penelitian hukum ini, peneliti mengadakan wawancara pada beberapa narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan pemenuhan hak kesehatan pekerja anak.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman Yogyakarta.
- b. Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis

Langkah-langkah melakukan analisis yaitu dengan melakukan penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Mempelajari hukum primer yaitu mendiskripsikan mengenai aturan hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan meliputi Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Selanjutnya dilakukan sistematisasi isi, langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur

hukum positif. Kemudian dilakukan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal yaitu dengan mengurutkan peraturan perundang-undangan dari peraturan tertinggi ke peraturan terendah, dimulai dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Dari sistematisasi secara vertikal ini tidak terdapat antinomi atau konflik hukum, maka prinsip penalaran hukum yang digunakan yaitu prinsip penalaran subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Dari sistematisasi secara horizontal antara Undang-undang yang satu dengan yang lain, yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan terdapat antinomi atau konflik hukum. Antinomi antara lain mengenai pengertian anak antara Undang-undang yang satu dengan yang lain berbeda, yakni diperbolehkannya anak bekerja didalam Undang-undang ketenagakerjaan, sedangkan dalam Undang-undang kesejahteraan anak, Undang-undang Perlindungan Anak dan deklarasi hak anak, seorang anak tidak diperbolehkan untuk bekerja karena dapat berpengaruh pada kesehatan dan tumbuh kembangnya. Karena terdapat antinomi, maka

prinsip penalaran hukum yang digunakan yaitu prinsip penalaran hukum non kontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama. Asas yang digunakan yaitu *lex specialis derogat legi generalis*. Langkah selanjutnya dilakukan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dan interpretasi teleologis yaitu terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Berdasarkan interpretasi ini maka dapat dilihat bahwa makna undang-undang di dalam masyarakat yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan belum semua mengandung kesejahteraan terhadap pekerja anak. Interpretasi selanjutnya dilakukan interpretasi sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horisontal. Langkah selanjutnya adalah menilai hukum positif sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan apakah sudah memberikan pemenuhan hak kesehatan bagi pekerja anak secara optimal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, opini sarjana hukum, internet yang mendeskripsikan, kemudian akan diperoleh suatu

pengertian, pemahaman, penjelasan, selanjutnya akan mendapatkan suatu persamaan dan perbedaan pendapat sehingga diperoleh suatu abstraksi terhadap kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan.

- c. Penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum berupa norma hukum positif tentang kewajiban pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak kesehatan bagi pekerja anak yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pemenuhan hak pekerja anak atas kesehatan.

H. Sistematika Isi

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang :

- A. Tinjauan umum tentang kewajiban pemerintah yang meliputi pengertian kewajiban, pengertian pemerintah.
- B. Tinjauan umum tentang hak kesehatan pekerja anak yang meliputi pengertian hak, pengertian kesehatan, langkah-langkah negara dalam melaksanakan hak kesehatan, pengertian pekerja, pengertian anak.
- C. Hasil penelitian mengenai bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan.

BAB III PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang dilakukan dalam Bab II dan saran kepada pemerintah dan pihak pengusaha dan kalangan manapun yang mempekerjakan anak terutama mengenai pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatannya.